



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PEKALONGAN KOTA SAYANG ANAK

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perlindungan harga diri dan martabat serta jaminan hak hidup untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan fitrah dan kodratnya serta meningkatkan peran mereka dalam pembangunan ,maka perlu dilakukan upaya sebagai langkah aksi konkrit menuju harapan Pekalongan Kota Sayang Anak;
 - b. bahwa di kota Pekalongan masih ada anak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maksimal maka untuk mewujudkan Pemerintah pengayom masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak perlu dikembangkan Rencana Aksi Pekalongan Sayang Anak ;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaannya perintisan terbentuknya Pekalongan Kota Sayang Anak dapat berjalan optimal maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Pekalongan Kota Sayang Anak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Number 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Buruk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang hak-hak anak);
13. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PEKALONGAN KOTA SAYANG ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Sayang Anak adalah Kota dimana sistem Pemerintahan dan masyarakat mempunyai komitmen dan peduli terhadap hak – hak anak.
2. Kebijakan Kota Sayang Anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kota melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
3. Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Hak anak ini meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, hak atas kelangsungan hidup dan hak untuk berpartisipasi.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Taman cerdas adalah tempat untuk gemar membaca, taman bermain anak – anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak – anak dengan memperhatikan anak termaginalkan .
6. Posyandu adalah Pos Pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan programnya berupa penanggulangan diare, kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Pemberian Vitamin A yang dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat.
7. Tim / Gugus Tugas Kota Sayang Anak adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRD, organisasi masyarakat Non Pemerintah, sektor swasta, orang tua dan anak yang bertugas :
 - a. mensosialisasikan konsep Kota Sayang Anak;
 - b. menentukan Fokus kegiatan;

b. Tujuan Khusus :

1. adanya intervensi Pembangunan berupa kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang peduli anak;
2. terlaksananya pembangunan responsive anak yang berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan anak Kota Pekalongan;
3. terbentuknya jaringan kerja (net working) melalui penggalangan kerjasama, koordinasi dan kemitraan yang tulus-setara dalam mengimplementasikan pembangunan responsif anak dimasing – masing SKPD dan stakeholder sampai ke akar rumput;
4. mengembangkan Kota Sayang Anak dan memperkuat kemampuan keluarga untuk mengasuh dan memberikan kesejahteraan dan perkembangan mereka.

BAB III

RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Ruang lingkup kebijakan Kota Sayang Anak meliputi pembangunan diberbagai bidang, yaitu :

a. Pendidikan berupa :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) integrasi dengan Bina Keluarga Balita dan Posyandu.
2. pemberantasan buta aksara dengan menerapkan :
 - i. Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun;
 - ii. Program Kejar Paket / sekolah terbuka setingkat SD, SLTP, SLTA bagi anak putus sekolah;
 - iii. Pendidikan Anak Sebaya;
3. Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yaitu anak dihimbau untuk belajar antara jam 18.30 s.d 21.30 WIB.

b. Kesehatan berupa :

1. deteksi dini tumbuh kembang anak di Posyandu;
2. program perbaikan gizi untuk anak SD/ MI dengan pemberian PMT-AS;
3. program Kesehatan Reproduksi Remaja untuk anak SLTP, SLTA dan Pondok Pesantren melalui wadah kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi *Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK - KRR) berbasis sekolah dan umum;*
4. Gerakan Sayang Ibu;
5. *pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;*

c. Perlindungan

1. Zona Selamat Sekolah (ZSS) yaitu program pengamanan bagi anak-anak ketika berangkat dan pulang sekolah dengan memberi batas jalan warna merah didepan sekolah dilengkapi dengan rambu – rambu lalu lintas dan tulisan " Zona Selamat Sekolah ";
2. bimbingan Konseling dan Pelayanan kekerasan terhadap anak termasuk anak korban ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak);
3. perlindungan anak terlantar, anak jalanan / pengamen (penyediaan Panti Asuhan dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak);
4. memfasilitasi terbentuknya organisasi wadah partisipasi anak / forum anak.

d. Lingkungan hidup dan Pariwisata berupa :

1. menyediakan fasilitas jalan yang aman;
2. menyediakan ketersediaan air bersih yang dapat diakses semua warga;
3. menyediakan sarana pembuangan air limbah;
4. menyediakan MCK umum dan MCK pribadi yang memenuhi syarat;
5. tersedianya rumah sehat layak huni dan bebas kawasan kumuh.

Pasal 6

Guna mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pekalongan Kota Sayang Anak ini ditetapkan Strategi pengarusutamaan anak pembangunan, untuk itu diperlukan langkah – langkah strategis melalui :

- a. menumbuhkan dan memaksimalkan peran Walikota dan Camat;
- b. mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai Visi baru tentang anak;
- c. membangun kesepakatan dengan pihak legislative agar setiap penyusunan Peraturan Daerah memperhatikan kepentingan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- d. mengharmonisasikan instrument regulasi dan kebijakan lainnya yang memperkuat usaha pengedepanan kepentingan anak;
- e. memperkuat jaringan kerjasama yang erat ,saling memberi dan menerima antara Pemerintah dengan komponen masyarakat swasta agar lebih peduli dan berperan aktif dalam mewujudkan Pekalongan Kota Sayang Anak untuk menjadi program bersama.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA SAYANG ANAK
Pasal 7

Tahapan pengembangan Kota Sayang Anak adalah :

- a. Pembentukan / Gugus Tugas Pengembangan Kota Sayang Anak yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRD, Organisasi masyarakat, Organisasi non Pemerintah, sektor swasta, orangtua dan anak.
- b. Pengumpulan baseline data dengan tujuan untuk mengetahui kondisi objektif awal Kota Pekalongan dan digunakan untuk perencanaan pengembangan Kota Sayang Anak, dalam pengumpulan data dan penyusunan baseline data bekerjasama dengan instansi, lembaga, organisasi terkait.
- c. Pelaksanaan Kota Sayang Anak :
 1. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber pada data.;
 2. melakukan konsultasi dengan anak pada proses pengembangan Kota Sayang Anak (melalui Forum Anak)
 3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah, DPRD, Organisasi non Pemerintah, Organisasi masyarakat, sektor swasta , orang tua dan anak;
 4. mengarusutamakan kepentingan anak dalam perencanaan , pelaksanaan monitoring evaluasi pembangunan.
- d. Monitoring dan Evaluasi
 1. monitoring dilakukan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
 2. evaluasi dilakukan secara periodik untuk melihat kemajuan yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai masukan perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya;
 3. laporan dibuat secara berjenjang.

BAB V
SEKTOR / DINAS/ INSTANSI YANG TERLIBAT

Pasal 8

Sektor / Dinas / Instansi yang terlibat dalam perintisan Gerakan Kota Sayang Anak adalah sebagai berikut ;

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Pekalongan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;
- c. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan;
- f. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;

- g. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan ;
- h. Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ;
- i. Kantor Departemen Agama ;
- j. Kantor Lingkungan hidup Kota Pekalongan ;
- k. Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan ;
- l. Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kota Pekalongan ;
- m. Pengadilan Negeri Pekalongan ;
- n. Kejaksaan Negeri Pekalongan ;
- o. Kecamatan se Kota Pekalongan ;
- p. Kelurahan se Kota Pekalongan ;
- q. Tim Penggerak PKK tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan ;
- r. Himpunan Pendidik dan Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) tingkat Kota dan Kecamatan ;
- s. Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan ;
- t. Gabungan Organisasi Wanita .

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan dibuat secara berjenjang dan periodik sesuai dengan format baku yang dikembangkan tim / gugus tugas pengembangan Kota Sayang Anak .

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Tim / Gugus Tugas Pengembangan Kota Sayang Anak .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan .

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1-10-2009
WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB

NO.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Handwritten notes:
14/du
10/du
10/du